

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat
 Nomor : W9-A2/2033.a/ KU.04.2/4/2019

I. PANJAR BIAYA TINGKAT PERTAMA

A. Contentius

No	Uraian	Biaya	Keterangan
1	2	3	4
1. Cerai Gugat, warisan, harta bersama, poligami, perbankan syariah, hibah, wasiat dan lain-lain.			
1	Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000	1. Jika jumlah pihak berperkara lebih dari 2 (dua) orang maka biaya panggilan ditambah sesuai dengan tambahan jumlah pihak tersebut 2. Untuk panggilan pihak yang berada diluar wilayah hukum PA Jakarta Barat biaya panggilan sesuai dengan biaya pada PA yang bersangkutan ditambah ongkos kirim sebesar Rp.50.000,- per-panggilan. 3. Untuk panggilan ghoib/Mass media dikenakan biaya panggilan Termohon/Tergugat Rp.200.000 x 2 = Rp.400.000,-
2	Biaya Proses	Rp 75.000	
3	Biaya Panggilan Penggugat 2X, @ Rp. 100.000	Rp 200.000	
4	Biaya Panggilan Tergugat 3 X @ Rp.100.000	Rp 300.000	
5	PNBP Panggilan/Pemberitahuan	Rp 40.000	
6	Redaksi	Rp 10.000	
7	Meterai	Rp 6.000	
Jumlah		Rp 661.000	

No	Uraian	Biaya	Keterangan
1	2	3	4
2. Permohonan Cerai Talak			
1	Pendaftaran/PNBP	Rp 30.000	1. Untuk panggilan pihak yang berada diluar wilayah hukum PA Jakarta Barat biaya panggilan sesuai dengan biaya pada PA yang bersangkutan ditambah ongkos kirim sebesar Rp.50.000,- per-panggilan. 2. Untuk panggilan ghoib/Mass media dikenakan biaya panggilan Termohon/Tergugat Rp.200.000 x 2 = Rp.400.000,- 3. Biaya tersebut sudah termasuk untuk panggilan sidang penyaksian ikrar talak
2	Biaya Proses	Rp 75.000	
3	Biaya Panggilan Pemohon 3X, @ Rp. 100.000	Rp 300.000	
4	Biaya Panggilan Termohon 4 X @ Rp.100.000	Rp 400.000	
5	PNBP Panggilan/Pemberitahuan	Rp 40.000	
6	Redaksi	Rp 10.000	
7	Meterai	Rp 6.000	
Jumlah		Rp 861.000	

B. Voluntair

No	Uraian	Biaya	Keterangan
1	2	3	4
Permohonan penetapan ahli waris, itsbat nikah, wali adhol, pengangkatan anak, dispensasi kawin, dan lain lain			
1	Biaya pendaftaran/PNBP	Rp 30.000	1. Jika Pemohon lebih dari seorang maka biaya panggilan ditambah sesuai dengan jumlah Pemohonnya x Rp.200.000,- 2. Untuk panggilan pihak yang berada diluar wilayah hukum PA Jakarta Barat biaya panggilan sesuai dengan biaya pada PA yang bersangkutan ditambah ongkos kirim sebesar Rp.50.000,- per-panggilan.
2	Biaya Proses	Rp 75.000	
3	Biaya Panggilan Pemohon 2x @ Rp.100.000	Rp 200.000	
4	PNBP Panggilan	Rp 10.000	
5	Redaksi	Rp 10.000	
6	Meterai	Rp 6.000	
Jumlah		Rp 331.000	

C. Verzet

No	Uraian	Biaya	Keterangan
1	2	3	4
1	Biaya pendaftaran/PNBP	Rp 30.000	1. Untuk panggilan pihak yang berada diluar wilayah hukum PA Jakarta Barat biaya panggilan sesuai dengan biaya pada PA yang bersangkutan ditambah ongkos kirim sebesar Rp.50.000,- per-panggilan. 2. Jika jumlah pihak berperkara lebih dari 2 (dua) orang maka biaya panggilan ditambah sesuai dengan tambahan jumlah pihak tersebut.
2	Biaya Panggilan Pelawan 2x @ Rp.100.000	Rp 200.000	
3	Biaya Panggilan Terlawan 3 X, @ Rp.100.000	Rp 300.000	
4	PNBP Panggilan/Pemberitahuan	Rp 40.000	
5	Redaksi	Rp 10.000	
6	Meterai	Rp 6.000	
Jumlah		Rp 586.000	

D. Intervensi

No	Uraian	Biaya	Keterangan
1	2	3	4
1	Biaya pendaftaran/PNBP	Rp 30.000	1. Jika jumlah pihak berperkara lebih dari 2 (dua) orang maka biaya panggilan ditambah sesuai dengan tambahan jumlah pihak tersebut. 2. Untuk panggilan pihak yang berada diluar wilayah hukum PA Jakarta Barat biaya panggilan sesuai dengan biaya pada PA yang bersangkutan ditambah ongkos kirim sebesar Rp.50.000,- per-panggilan. 3. Untuk panggilan ghoib/Mass media dikenakan biaya panggilan Termohon/Tergugat Rp.200.000 x 2 = Rp.400.000,-
2	Biaya Panggilan Pemohon 2x @ Rp.100.000	Rp 200.000	
2	Biaya Panggilan Termohon I 2x @ Rp.100.000	Rp 300.000	
3	Biaya Panggilan Termohon II 2x @Rp.100.000	Rp 200.000	
4	PNBP Panggilan/Pemberitahuan	Rp 60.000	
5	Redaksi	Rp 10.000	
6	Meterai	Rp 6.000	
Jumlah		Rp 806.000	

II. PANJAR BIAYA TINGKAT BANDING

No	Uraian	Biaya	Keterangan
1	2	3	4
1	Biaya Pendaftaran Permohonan Banding/PNBP	Rp 50.000	1. Jika jumlah pihak berperkara lebih dari 2 (dua) orang maka biaya panggilan ditambah sesuai dengan tambahan jumlah pihak tersebut. 2. Untuk pemberitahuan bagi pihak yang berada diluar wilayah hukum PA Jakarta Barat biaya panggilan sesuai dengan biaya pada PA yang bersangkutan ditambah ongkos kirim sebesar Rp.50.000,- per-pemberitahuan.
2	Biaya Proses pada Pengadilan Tingkat Banding	Rp 150.000	
3	Penggandaan dan Pemberkasan perkara banding	Rp 100.000	
4	Biaya pengiriman berkas banding	Rp 100.000	
5	Biaya Penyampaian Pemberitahuan Banding	Rp 100.000	
6	Biaya Penyampaian Memori Banding	Rp 100.000	
7	Biaya Penyampaian Kontra Memori Banding	Rp 100.000	
8	Biaya Pemberitahuan Inzage kepada Pemanding dan Terbanding	Rp 200.000	
9	Biaya Pemberitahuan Isi Putusan Banding kepada Pemanding dan Terbanding	Rp 200.000	
10	PNBP Pemberitahuan	Rp 120.000	
11	Redaksi	Rp 10.000	
	Jumlah	Rp 1.230.000	

III. PANJAR BIAYA TINGKAT KASASI

No	Uraian	Biaya	Keterangan
1	2	3	4
1	Biaya pendaftaran Permohonan Kasasi/PNBP	Rp 50.000	1. Jika jumlah pihak berperkara lebih dari 2 (dua) orang maka biaya panggilan ditambah sesuai dengan tambahan jumlah pihak tersebut. 2. Untuk pemberitahuan bagi pihak yang berada diluar wilayah hukum PA Jakarta Barat biaya panggilan sesuai dengan biaya pada PA yang bersangkutan ditambah ongkos kirim sebesar Rp.50.000,- per-pemberitahuan.
2	Biaya kasasi ke Mahkamah Agung RI	Rp 500.000	
3	Biaya Penyampaian Pemberitahuan Kasasi	Rp 100.000	
4	Biaya Penyampaian Memori Kasasi	Rp 100.000	
5	Biaya Penyampaian Kontra Memori Kasasi	Rp 100.000	
6	Penggandaan dan Pemberkasan Perkara	Rp 100.000	
7	Ongkos pengiriman berkas Kasasi	Rp 100.000	
8	Biaya Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi kepada Pemohon dan Termohon Kasasi	Rp 200.000	
9	PNBP Pemberitahuan	Rp 90.000	
10	Redaksi	Rp 10.000	
	Jumlah	Rp 1.350.000	

IV. PANJAR BIAYA PENINJAUAN KEMBALI (PK)

No	Uraian	Biaya	Keterangan
1	2	3	4
1	Biaya pendaftaran permohonan PK/PNBP	Rp 200.000	1. Jika jumlah pihak berperkara lebih dari 2 (dua) orang maka biaya panggilan ditambah sesuai dengan tambahan jumlah pihak tersebut. 2. Untuk pemberitahuan bagi pihak yang berada diluar wilayah hukum PA Jakarta Barat biaya panggilan sesuai dengan biaya pada PA yang bersangkutan ditambah ongkos kirim sebesar Rp.50.000,- per-pemberitahuan.
2	Biaya Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI	Rp 2.500.000	
3	Biaya Pemberitahuan Pernyataan PK	Rp 100.000	
4	Penyerahan Salinan Memori PK	Rp 100.000	
5	Pemberitahuan Kontra PK	Rp 100.000	
6	Penggandaan dan Pemberkasan PK	Rp 100.000	
7	Ongkos Pengiriman biaya dan berkas perkara PK	Rp 100.000	
8	Pemberitahuan Putusan	Rp 200.000	
9	PNBP Pemberitahuan	Rp 90.000	
10	Redaksi	Rp 10.000	
	Jumlah	Rp 3.500.000	

V. PANJAR BIAYA SITA

No	Uraian	Biaya	Keterangan
1	2	3	4
1	Biaya pendaftaran Permohonan Sita/PNBP	Rp 25.000	1. Untuk pemberitahuan bagi pihak yang berada diluar wilayah hukum PA Jakarta Barat biaya panggilan sesuai dengan biaya pada PA yang bersangkutan ditambah ongkos kirim sebesar Rp.50.000,- per-pemberitahuan. 2. Biaya tersebut untuk objek yang berada dalam wilayah I(satu) kelurahan. 3. (*) Biaya pencatatan sita pada BPN/Samsat atau instansi lain disesuaikan dengan tarif yang berlaku pada instansi tersebut. 4. Besarnya panjar sita jaminan terhadap objek yang terletak diluar wilayah PA Jakarta Barat ditetapkan sesuai dengan biaya yang ditetapkan oleh PA terkait ditambah dengan ongkos kirim 5. Biaya petugas kelurahan / keamanan (Kepolisian) dibebankan Kepada Pemohon Sita diluar panjar biaya sita.
2	Biaya Penetapan Sita/PNBP	Rp 25.000	
3	Berita Acara Penyitaan/PNBP	Rp 25.000	
4	Redaksi penetapan sita	Rp 10.000	
5	Meterai penetapan sita	Rp 6.000	
6	Biaya pemberitahuan pelaksanaan penyitaan kepada Pemohon dan Termohon Sita	Rp 200.000	
7	Biaya pemberitahuan pelaksanaan penyitaan kepada lurah	Rp 100.000	
8	Biaya Transportasi (Sewa Kendaraan, Bahan Bakar, dan sopir)	Rp 600.000	
7	Biaya 2 (dua) orang saksi @ Rp.100.000	Rp 200.000	
8	Biaya penyampaian salinan berita acara penyitaan kepada pemohon dan termohon sita	Rp 200.000	
9	Biaya penyampaian salinan berita acara penyitaan kepada kelurahan setempat/BPN/Samsat/Bank/Instansi terkait	Rp 100.000	
10	Biaya Pencatatan sita di BPN/Per Objek	(*)	
11	PNBP Pemberitahuan	Rp 20.000	
	Jumlah	Rp 1.486.000	

VI. PANJAR BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT

No	Uraian	Biaya	Keterangan
1	2	3	4
1	Biaya pendaftaran Pemeriksaan Setempat/PNBP	Rp 10.000	
2	Pemberitahuan Kepada Para Pihak	Rp 200.000	1. Jika obyek desente terletak diluar wilayah Jakarta Barat maka biaya desente ditetapkan sesuai dengan biaya yang ditetapkan oleh PA terkait ditambah ongkos kirim sebesar Rp.50.000,-
3	Pemberitahuan Ke Kelurahan atau Instansi terkait	Rp 100.000	
4	Biaya Transfortasi (Sewa Mobil, bahan bakar dan sopir)	Rp 600.000	
5	PNBP Pemberitahuan	Rp 20.000	
	Jumlah	Rp 930.000	2. Biaya pemberitahuan desente yang diperlukan kepada lurah/instansi terkait dan atau kepada para pihak oleh JS/JSP

VII. PANJAR BIAYA PENGANGKATAN SITA

No	Uraian	Biaya	Keterangan
1	2	3	4
1	Biaya pendaftaran Permohonan Sita/PNBP	Rp 25.000	
1	Biaya Penetapan pengangkatan sita/PNBP	Rp 25.000	1. Untuk pemberitahuan bagi pihak yang berada diluar wilayah hukum PA Jakarta Barat biaya panggilan sesuai dengan biaya pada PA yang bersangkutan ditambah ongkos kirim sebesar Rp.50.000,- per-pemberitahuan.
2	Redaksi penetapan sita	Rp 10.000	
3	Meterai penetapan sita	Rp 6.000	2. Biaya tersebut untuk objek yang berada dalam wilayah 1(satu) kelurahan.
4	Biaya pemberitahuan pelaksanaan pengangkatan sita kepada Pemohon dan Termohon Sita	Rp 200.000	
5	Biaya pemberitahuan pengangkatan sita kepada lurah	Rp 100.000	3. Besarnya panjar pengangkatan sita jaminan terhadap objek yang terletak diluar wilayah PA Jakarta Barat ditetapkan sesuai dengan biaya yang ditetapkan oleh PA terkait ditambah dengan ongkos kirim.
6	Sewa Kendaraan, Bahan Bakar, dan Sopir	Rp 600.000	
7	Biaya 2 (dua) orang saksi @ Rp.100.000	Rp 200.000	4. Biaya petugas kelurahan / keamanan (Kepolisian) sesuai kebutuhan menjadi tanggung jawab Pemohon sita.
8	Biaya penyampaian salinan berita acara pengangkatan sita kepada pemohon dan termohon sita	Rp 200.000	
9	Biaya penyampaian salinan berita acara pengangkatan sita kepada kelurahan setempat/BPN/Samsat dan instansi terkait	Rp 100.000	5 (*) Biaya pencatatan sita pada BPN/Samsat atau instansi lain disesuaikan dengan tarif yang berlaku
10	PNBP Pemberitahuan	Rp 20.000	
11	Biaya pencabutan sita di BPN, Samsat atau instansi Terkait	(*)	
	Jumlah	Rp 1.486.000	

VIII. PANJAR BIAYA EKSEKUSI RIIL

No	Uraian	Biaya	Keterangan
1	2	3	4
1	Biaya pendaftaran Eksekusi Riil/PNBP	Rp 10.000	1. Jika dalam pelaksanaan eksekusi memerlukan pengukuran oleh BPN, maka biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon
2	Penetapan Anmaning(Teguran)/PNBP	Rp 10.000	
3	Panggilan Teguran kepada Pemohon & Termohon	Rp 200.000	2. Jika pihak Pemohon dan Termohon eksekusi lebih dari 1 orang maka biaya anmaning ditambah sesuai dengan jumlah Pemohon dan Termohon eksekusi.
4	Berita Acara Teguran/PNBP	Rp 10.000	
5	Penetapan Perintah Eksekusi/PNBP	Rp 25.000	3. Jika pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan jalan pelelangan, maka biaya lelang sesuai dengan kantor lelang
6	Berita Acara Eksekusi/PNBP	Rp 25.000	
7	Biaya penyerahan Salinan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi (P&T)/PNBP	Rp 200.000	4. Jika Objek eksekusi lebih dari 1 objek, maka biayanya ditambah sesuai kebutuhan dengan mempedomani uraian kegiatan yang diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi
8	Penetapan anmaning	Rp 10.000	
9	Biaya penetapan eksekusi anmaning/PNBP	Rp 25.000	5. Besarnya panjar biaya eksekusi terhadap objek yang berada diluar wilayah Jakarta Barat, akan ditetapkan sesuai dengan biaya yang ditetapkan oleh Pengadilan agama terkait ditambah ongkos kirim
10	Redaksi	Rp 10.000	
11	Biaya Pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi kepada Lurah setempat	Rp 100.000	6. Jika objek eksekusi lebih dari 1(satu) objek, maka besar biayanya akan diperhitungkan kemudian
12	Biaya pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon eksekusi	Rp 200.000	
13	Biaya penyampaian salinan berita acara Eksekusi kepada Pemohon dan Termohon Eksekusi @100000	Rp 200.000	7. Biaya keamanan (Kepolisian) menjadi tanggung jawab langsung Pemohon eksekusi
14	Biaya penyampaian salinan berita acara Eksekusi Lurah setempat	Rp 100.000	
15	Biaya pencabutan sita kepada BPN/Samsat/Bank dan instansi terkait	Rp 100.000	
16	Biaya registrasi pencabutan sita pada kantor BPN/ samsat atau Bank/ Instansi terkait	Rp 50.000	
17	Transportasi lurah/petugas kelurahan	Rp 200.000	
18	Biaya sewa mobil, bahan bakar dan sopir	Rp 600.000	
	Biaya 2(dua) orang saksi @100.000	Rp 200.000	
19	PNBP Pemberitahuan	Rp 30.000	
	Jumlah	Rp 2.305.000	

IX. PANJAR BIAYA EKSEKUSI LELANG

No	Uraian	Biaya	Keterangan
1	2	3	4
1	Pemberkasas berkas/Pengadaan untuk :		1. (*) Untuk pemberitahuan pihak luar wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Barat, biaya penyampaian sesuai biaya pada Pengadilan Agama yang bersangkutan ditambah ongkos kirim Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk jasa transportasi
	a. Pengiriman ke Kantor KPKNL Jakarta III	Rp 300.000	
	b. Arsip Kantor	Rp 100.000	
	c. Arsip Jurusita	Rp 100.000	

No	Uraian	Biaya	Keterangan
1	2	3	4
2	Pengiriman berkas permohonan lelang ke KPKNL	Rp 100.000	kendaraan roda dua PP;
3	Pengambilan surat penetapan hari lelang dan pengantar pembuatan SKPT di ke KPKNL Jakarta III	(*)	2. (**) Pengumuman lelang yang ditempel di papan pengumuman di Pengadilan Agama Jakarta Barat tidak dikenakan biaya
4	Pemberitahuan tanggal pelaksanaan lelang :		3. (***) Biaya Appraisal (jasa penilai aset) ditetapkan berdasarkan tarif pada Lembaga Appraisal setelah mempertimbangkan kepentingan Pemohon dan Termohon
	a. Pemohon	Rp 100.000	
	b. Termohon	Rp -	
5	Pengumuman Lelang :		
	a. Ditempel di papan pengumuman Kantor PAJB	(**)	
	b. Diiklankan melalui Koran Rakyat Merdeka	Rp 6.500.000	
	c. PNBP Pengumuman Lelang/ per surat	Rp 10.000	
	d. PNBP Penetapan Lelang	Rp 10.000	
	e. Pembagian Hasil Lelang	Rp 10.000	
6	Pengambilan surat salinan risalah lelang di KPKNL Jakarta III	(*)	
7	Pemberitahuan berita acara lelang + copy salinan risalah lelang :		
	a. Pemohon	Rp 100.000	
	b. Termohon	Rp -	
8	Biaya Appraisal Penetapan Lelang/PNBP	(***)	
9	PNBP Pendaftaran Eksekusi Pengosongan Objek Lelang	Rp 10.000	
10	PNBP Penetapan Perintah Pengosongan	Rp 25.000	
11	Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan/surat	Rp 200.000	
12	Berita Acara Pengosongan/BA	Rp 25.000	
13	Penyerahan salinan Berita Acara Pengosongan/BA	Rp 200.000	
14	PNBP Pemberitahuan	Rp 40.000	
	Jumlah	Rp 7.830.000	

X. PANJAR BIAYA KONSINYASI

No	Uraian	Biaya	Keterangan
1	2	3	4
1	Biaya pemberitahuan kepada yang berhak @100.000	Rp 100.000	1. Untuk pemberitahuan bagi pihak yang berada di luar wilayah hukum Jakarta Barat, biaya pemberitahuan sesuai dengan biaya pada PA yang bersangkutan ditambah Rp.50.000 /pemberitahuan
2	PNBP Pemberitahuan	Rp 10.000	
3	PNBP Berita Acara	Rp 10.000	
4	Redaksi	Rp 10.000	2. Untuk pemberitahuan kepada lebih dari 1 orang biaya ditambah sesuai jumlah orang yang harus diberitahukan
5	Materai	Rp 6.000	
	Jumlah	Rp 136.000	

CATATAN :

1. Apabila panjar biaya perkara sudah habis/tidak mencukupi untuk membiayai perkara tersebut maka panjar biaya perkara ditambah sesuai kebutuhan perkara tersebut;
2. Setiap kelebihan dari panjar biaya perkara akan dikembalikan kepada pembayar panjar;
3. Apabila kelebihan panjar biaya perkara tidak diambil oleh yang bersangkutan selama 6 bulan sejak pemberitahuan kepada yang bersangkutan maka akan disetor ke Kas Negara;
4. Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dibayar oleh pihak yang berperkara yang dipungut oleh kasir dan disetorkan ke Negara melalui Bendahara Penerimaan.
5. Apabila dalam perkara tersebut dilaksanakan mediasi, maka Pemohon/Penggugat dibebankan untuk menambahkan panjar biaya untuk pemanggilan para pihak setelah mediasi (PERMA No. 1 Tahun 2016)

ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 1 April 2019
 Ketua,



Dra. Hj. MUHAYAH, SH., MH
 NIP.19590419.198803.1.001